



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN

DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG
METROLOGI LEGAL

NOMOR: 510/289-KSO/D11/VII/2020

NOMOR: 516/424/DKUP.2/VII/2020

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Painan Kabupaten Pesisir Selatan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. HERLIAN S, Sos, M.Si : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko, yang berkedudukan dan berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. AZRAL : Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. H. Agus Salim, Painan, IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk membuat kerjasama berdasarkan prinsip saling memberikan manfaat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Tera dan Tera Ulang Metrologi Legal, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera/Tera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian.
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai kerangka acuan bagi PARA PIHAK dalam Melaksanakan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Metrologi Legal Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Mukomuko.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menghindari stagnasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kantor Unit Metrologi Legal yang belum memiliki Pegawai Berhak Kemetrolgian dan Cap Tanda Tera (CTT) yang berasal dari Kabupaten yang melakukan kerja sama pelayanan;
- b. Pelayanan Sidang Tera Ulang di luar Unit Metrologi Legal:
 - 1) Pasar Rakyat ;
 - 2) Kantor Kecamatan atau Kantor Desa;
 - 3) Di tempat-tempat terkumpul UTTP yang ditentukan oleh Unit Metrologi Legal Kabupaten Mukomuko.



- c. Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Tempat UTTP Terpasang Tetap, di Tempat UTTP Terpakai, di Laboratorium, Gudang Importir untuk UTTP asal Impor dan Lokasi Pabrik untuk UTTP Produksi Dalam Negeri;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM Kemetrolagian PIHAK PERTAMA melalui transfer pengetahuan dari PIHAK KEDUA dalam penerapan pelayanan kemetrolagian pada pelaku usaha.
- e. Wilayah Kerja Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 4

HAK dan KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, Para Pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak PIHAK PERTAMA adalah:
 - 1) Mendapatkan pelayanan tera dan tera ulang sesuai waktu yang telah disepakati;
 - 2) Menandatangani Berita Acara Hasil Peneraan yang dikeluarkan Pegawai Berhak untuk Hasil Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam perjanjian kerjasama ini; dan
 - 3) Memperoleh Salinan Sertifikat Peneraan atau Keterangan Hasil Pengujian yang dikeluarkan melalui Unit Metrologi Legal PIHAK KEDUA untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam perjanjian kerjasama ini.
- b. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
 - 1) Menyediakan tempat Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang layak untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dalam perjanjian kerjasama ini;
 - 2) Mengajukan permohonan fasilitasi pelayanan tera/tera ulang atau rekomendasi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam perjanjian kerjasama ini melalui Unit Metrologi Legal PIHAK PERTAMA kepada Unit Metrologi Legal PIHAK KEDUA;
 - 3) Melakukan pendampingan untuk pelaksanaan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 dalam perjanjian kerjasama ini;
 - 4) Menyampaikan waktu pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang kepada Wajib Tera untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam perjanjian kerjasama ini;
 - 5) Menanggung biaya operasional pelayanan tera/tera ulang untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dalam perjanjian kerjasama ini;
 - 6) Menyediakan tenaga penguji UTTP yang telah lulus diklat fungsional penera, Teknisi atau Reparatur UTTP, Tenaga Bantuan (Helper), Standar Ukuran, Bahan Material (kawat segel, timah plombir, timah justir), Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Pengujian Alat UTTP untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam perjanjian kerjasama ini;
 - 7) Menyediakan Transportasi, Akomodasi dan Honorarium Personil Pegawai Berhak sebagai Tenaga Ahli dalam Penggunaan Cap Tanda Tera untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat

- (3) dalam perjanjian kerjasama ini; dan
- 8) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Metrologi Legal.
- c. Hak PIHAK KEDUA adalah :
- 1) Mendapatkan tempat penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang layak untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam perjanjian kerjasama ini; dan
 - 2) Menggunakan Cap Tanda Tera atau Keterangan Pegawai Berhak sesuai ketentuan Perundang-Undangan Metrologi Legal untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Mukomuko; dan
 - 3) Melakukan koordinasi bersama PIHAK PERTAMA dengan pihak terkait untuk pelaksanaan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam perjanjian kerjasama ini.
- d. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- 1) Melaksanakan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sesuai dengan waktu yang telah disepakati untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam perjanjian kerjasama ini;
 - 2) Membuat dan Menandatangani Berita Acara Hasil Peneraan yang dikeluarkan Pegawai Berhak untuk Hasil Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam perjanjian kerjasama ini;
 - 3) Menerbitkan Salinan Sertifikat Peneraan atau Keterangan Hasil Pengujian yang dikeluarkan melalui Unit Metrologi Legal PIHAK KEDUA untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam perjanjian kerjasama ini; dan
 - 4) Menggunakan Kewenangan Hak dan Kewajiban Pegawai Berhak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hambatan kegiatan yang disebabkan keadaan yang diluar kemampuan manusia (*force majeure*) maka PIHAK KEDUA harus memberikan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis kejadian-kejadian keadaan kahar seperti gempa, topan, banjir, perang, revolusi, pemberontakan, pemogokan atau hal-hal lainnya yang sejenis yang mempengaruhi pekerjaan, sehingga tidak memungkinkan PIHAK KEDUA untuk melakukan tugasnya sesuai dengan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya KEADAAN MEMAKSA disertai bukti yang sah.
- (2) Dalam hal terjadinya hambatan kegiatan yang diakibatkan peristiwa keadaan memaksa (keadaan kahar) maka semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak, merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.



Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal ini terdapat perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dan Pelayanan Tera dan Tera Ulang alat UTTP tidak dapat diselenggarakan maka permasalahan dapat melibatkan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1 039

PIHAK PERTAMA



H. HERLIAN SALEH, S.Sos., M.Si.

NIP. 19610807 198503 1 009